



PENETAPAN
Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Sahban bin Yusup, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tomado, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ibu kandung anak Pemohon ayah kandung calon suami anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Dgl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Sente binti Badaruddin** pada tanggal 15 April 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0023/021/III/2020 dan pernikahan dari tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ;
 - a. Aisyah binti Sahban, umur 15 tahun
 - b. Sandra binti Sahban, umur 14 tahun
 - c. Avisia binti Sahban, umur 5 tahun

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Aisyah binti Sahban** dengan seorang laki-laki yang bernama **Sutrimo bin Yadi**.
3. Bahwa syarat Perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya.
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Aisyah binti Sahban** masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini masih berumur **15** tahun.
5. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Penolakan Nomor P25/Kk.22.10.15/PW.01/06/2020 tanggal 04 Juni 2020.
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
7. Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi izin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan.
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Aisyah binti Sahban** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon bernama **Sutrimo bin Yadi**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 15 tahun, (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Aisyah binti Sahban** umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Desa Tomado, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Sutrimo bin Yadi namun umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Sutrimo bin Yadi dan telah menjalin cinta selama 2 bulan;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa status calon mempelai wanita adalah perawan atau belum pernah menikah, sedangkan calon mempelai pria adalah perjaka.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Sutrimo bin Yadi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III Desa Tomado, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai pria saat ini berumur 26 tahun dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama Aisyah binti Sahban dan telah menjalin hubungan kenalan/cinta;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya bahkan telah pacaran selama 2 bulan sehingga telah sepakat untuk menikah dan siap menikah dengan anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (Aisyah binti Sahban) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus perjaka.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan istri dari Pemohon, bernama **Sente binti Badaruddin**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tomado, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon sebagai istri;
- Bahwa dirinya adalah ibu calon mempelai wanita mengetahui kalau anaknya telah menjalin hubungan kenalan/cinta dengan laki-laki bernama Sutrimo bin Yadi selama 2 bulan;
- Bahwa sebagai ibu calon mempelai wanita mengetahui kalau anaknya dengan Sutrimo bin Yadi telah sepakat untuk menikah meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara anaknya dengan Sutrimo bin Yadi tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah sepakat menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki Sutrimo bin Yadi meskipun pihak Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur sehingga diajukan permohonan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Donggala.

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua/bapak dari calon suami dari anak Pemohon, bernama :

Yadi bin Sumoharjo, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tinombala Barat, Desa Tinombala, Kecamatan ongka Malona, Kabupaten Parigi Moutong, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon mertua anaknya;
- Bahwa dirinya adalah bapak kandung calon mempelai pria yang bernama Sutrimo bin Yadi umur 26 tahun mengetahui kalau anaknya dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan kenalan/cinta bahkan anak Pemohon saat pacaran selama 2 bulan;
- Bahwa sebagai bapak kandung calon mempelai pria mengetahui kalau anaknya dengan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah dan siap menikah dengan anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon (Aisyah binti Sahban) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya telah melamar anak Pemohon dan kedua pihak keluarga telah sepakat menikahkan meskipun pihak Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur sehingga diajukan permohonan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Donggala.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahban Nomor 7210041410110013, tanggal 06 Januari 2020. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P1.

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sahban bin Yusup dan Sente binti Baharuddin Nomor 0023/021/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aisyah Nomor 7210-LT-208042014-0024, tanggal 25 Juni 2008. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sahban, NIK 7210040102820002, tanggal 8 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Sigi, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sente, NIK 7210045201770001, tanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Sigi, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P5.
6. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 445/25.46/PKM-KMJ/VI/2020, tanggal 9 Juni 2020 atas nama Aisyah, yang dikeluarkan oleh dr. Angga Chaerullah Asmara Putra, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Hakim diberi kode P6.
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yadi Nomor 7208071510120013, tanggal 22 Januari 2013. yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Dukcapil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P7.
8. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suyadi dan Marhamah Nomor 323/06/VII/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kabupaten Donggala, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P8.

9. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Sutrimo, Nomor MI.02/24.09/PP013/098/2006, tanggal 26 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P9..
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yadi, NIK 19.0907.010155.001, tanggal 1 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Parigi Moutong, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P10.
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Markamah, NIK 7208075011540001, tanggal 15 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Parigi Moutong, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P11.
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sutrimo, NIK 7208070104940005, tanggal 15 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Parigi Moutong, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P12.
13. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/01-230/Setdes, tanggal 27 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tomado, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P13.
14. Asli Pemberitahuan Pencegahan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Nomor P25/Kk.22.12.15/PW.01/06/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi,, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim diberi kode P14.

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Nomor P25/Kk.22.10.15/PW.01/06/2020, tanggal 4 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi,, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim diberi kode P15.

Bahwa selain bukti P1 sampai dengan P15 tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Darma binti Sake**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Jati, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatana, Kota Palu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Sahban karena saksi adalah ipar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Aisyah binti Sahban, karena anak tersebut telah pacaran dengan Sutrimo bin Yadi, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Sutrimo bin Yadi sudah menjalin cinta oleh karena kekhawatiran Pemohon terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah balig;
- Bahwa anak Pemohon dengan Sutrimo bin Yadi tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Marawola menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan Sutrimo bin Yadi berstatus perjaka;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan Laki-laki Sutrimo bin Yadi;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.
2. **Sarmadi bin Mider**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan wirausaha warung makan, bertempat kediaman di Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Sahban karena saksi adalah saudara seibu dengan calon mempelai laki-laki;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon akan menikahkan anak perempuannya bernama Aisyah binti Sahban, karena anak tersebut telah pacaran dengan saudara saksi bernama Sutrimo bin Yadi, namun anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan Sutrimo bin Yadi sudah menjalin hubungan cinta, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Sutrimo bin Yadi;
 - Bahwa menurut saksi meskipun anak pemohon belum cukup umur untuk menikah namun anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
 - Bahwa anak Pemohon dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
 - Bahwa anak Pemohon dengan Sutrimo bin Yadi tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
 - Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Lindu menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan Sutrimo bin Yadi berstatus perjaka;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut yang bernama Aisyah binti Sahban genap berumur 19 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai pria.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai dan keterangan Pemohon, istri Pemohon sebagai orang tua yang merupakan ibu dari calon mempelai wanita pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya bahkan calon mempelai laki-laki telah melamar sehingga pernikahan akan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan pula keterangan bapak kandung dari calon suami anak Pemohon bernama Yadi bin Sumoharjo yang

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan kalau anaknya yang bernama Sutrimo bin Yadi yang saat ini berumur 26 tahun akan menikah dengan anak Pemohon bernama Aisyah binti Sahban karena keduanya saling cinta dan telah terjadi proses pelamaran namun Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan karena anak Pemohon belum cukup umur

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 sampai dengan bukti P15 tersebut, karena bukti- bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya kecuali bukti P6, P14 dan P15 adalah asli bermeterai, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka secara formil bukti P1 sampai dengan bukti P15 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon bernama Sahban bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, demikian juga bukti P4 dan P5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahban/Pemohon,, Sente/istri Pemohon, yang ternyata menerangkan kalau bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon bernama Sahban bin Yusup dan Sente binti Baharuddin adalah benar pasangan suami istri sah sebagaimana posita angka 1 dalil permohonan Pemohon,.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) menerangkan kalau Aisyah binti Sahban lahir pada tanggal 26 Februari 2005 dari pasangan suami istri Sahban dan Sente yang saat ini baru

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 15 tahun, sehingga terbukti kalau anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah (19 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 (Asli Surat Keterangan berbadan sehat) pada pokoknya menerangkan kalau anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7. (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Kepala keluarga Yadi, demikian juga bukti P10, P11 dan P12, P13 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Yadi/ayah calon mempelai laki-laki, Markamah/ibu kandung calon mempelai laki-laki dan Sutrimo/calon mempelai laki-laki), yang ternyata menerangkan kalau ketiganya bertempat tinggal di alamat calon mempelai laki-laki.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa ayah dan ibu calon mempelai laki-laki bernama Suyadi dan Markamah adalah benar pasangan suami istri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 (fotokopi ijazah Madrasah Ibtidaiyah) menerangkan kalau Sutrimo lahir pada tanggal 13 November 1994 yang saat ini baru berumur 26 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P14 (asli Surat Pemberitahuan pencegahan Pernikahan) dan bukti P15 (asli Pemberitahuan kurang syara/Penolakan perkawinan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lindu tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur atau belum mencapai 19 tahun dan belum memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan) dalil permohonannya. Kedua saksi masing-masing bernama Darma binti Sake dan Sarmadi bin Mider yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan kedua orang saksi relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya kalau antara anak Pemohon yang bernama Aisyah binti Sahban dan laki-laki Sutrimo bin Yadi telah akan dinikahkan meskipun anak Pemohon belum cukup umur dan kedua orang saksi mengetahui kalau anak Pemohon saat ini dalam keadaan telah dilamar oleh calon mempelai laki-laki dan tidak ada halangan perkawinan, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan kedua calon mempelai, bukti surat serta keterkaitan keterangan kedua orang saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Sahban bin Yusup) telah telah dikaruniai anak bernama Aisyah binti Sahban.
- Bahwa Aisyah binti Sahban pada saat permohonan ini diajukan, berusia 15 tahun.
- Bahwa Aisyah binti Sahban dan Sutrimo bin Yadi sudah menjalin cinta.
- Bahwa pihak keluarga Aisyah binti Sahban dan Sutrimo bin Yadi telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya bahkan telah dilaksanakan proses pelamaran.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lindu menolak permohonan untuk menikahkan Aisyah binti Sahban dan Sutrimo bin Yadi karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai wanita yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Aisyah binti Sahban dan Sutrimo bin Yadi tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon adalah atas kehendak keduanya tanpa ada paksaan dari Pemohon maupun dari pihak lain;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak kandung Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak kandung Pemohon belum mencapai batas usia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu usia baik pria dan wanita mencapai 19 tahun sementara anak Pemohon saat ini baru berumur 17 tahun, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan maupun laki-laki adalah minimal 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak kandung Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak kandung Pemohon pada usia 15 tahun telah mengalami masa menstruasi bahkan sehingga dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama bahkan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui bahkan telah melamar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Donggala perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, kedua belah pihak sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan anaknya karena lamaran calon mempelai pria telah diterima

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk menetapkan hari pernikahan, maka Pemohon menunggu izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena lamaran keluarga calon mempelai pria telah diterima oleh Pemohon, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai kaidah Fiqhiyah di bawah ini, Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat".

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengijinkan Pemohon menikahkan anaknya (Aisyah binti Sahban) dengan calon suaminya (Sutrimo bin Yadi). Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim dalam (shaheh Muslim hadits 3545 dalam *maktabah syamilah*) sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

Artinya : Dari aisyah RA. berkata " saya dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saya berusia 6 tahun dan saya bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saya berusia 9 tahun " (HR. Muslim).

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Aisyah binti Sahban** untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama **Sutrimo bin Yadi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Bulgis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Dgl



ttd

Bulgis, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	425.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)